E-ISSN: 3047-941X
Halaman 438-455
Volume 2 Nomor 3 Tahun 2025

IMPLEMENTASI BUSINESS JUDGEMENT RULE (BJR) PADA KERJA SAMA ANTARA PT BUMI BAROKAH SENTOSA (PT BSS) DENGAN PT SUMATERA SUMBER MINERAL (PT SSM) TERKAIT DENGAN TINDAKAN DIREKSINYA DI KOTA PEKANBARU

YETI [1], DEDY FELANDRY [2] , MIFTAHUL HAQ[3]

[1]Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

dedyfelandry@unilak.ac.id

Abstrak

Implementasi doktrin Bussiness Judgement Rules (BJR) pada kerjasama antara PT. Bumi Barokah Sentosa (PT. BBS) dengan PT. Sumatera Sumber Mineral (PT. SSM) terkait dengan tindakan direksinya di kota pekanbaru wajib diterapkan. Sengketa dalam kerjasama tersebut harus ditelaah secara adil jika sengketanya masuk ke ranah litigasi. Walaupun biasanya pola pikir pengusaha pilihan litigasi dalam penyelesaian sengketa adalah pilihan terakhir. Biasanya solusi sengketa yaitu menawarkan kerjasama dalam bentuk lain di pekerjaan yang lain. Begitulah pola pikir pengusaha sejauh yang peneliti ketahui setelah sekian lama berkecimpungan sebagai praktisi hukum yang mengurusi aspek hukum perusahaan-perusahaan. Doktrin BJR adalah wujud dari keadilan, karena hukum tidak hanya tentang kepastian hukum saja. Dengan adanya doktrin BJR ini membuat direksi tidak takut untuk bertindak secara professional ditengah kondisi dunia usaha yang terkadang tidak dapat diprediksi, tindakan dilakukan terhadap situasi tertentu bisa saja dilakukan direksi, yang jelas perlu digarisbawahi asalkan tidak ada bentrok kepentingan dan dengan itikad baik tindakan direksi itu dilakukan.
Kata kunci: Direksi, Business Judgement Rule, Implementasi

LATAR BELAKANG

Dalam prakteknya, marak terjadi direksi Perseroan Terbatas (PT) yang notabene memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan pengurusan PT justru terjerat permasalahan hukum akibat dari keputusan atau kebijakan yang dibuatnya. Kejadian tersebut menggambarkan betapa suatu keputusan yang diambil oleh direksi selaku organ PT merupakan hal yang sangat krusial. Kemudian apabila ternyata keputusannya justru membawa kerugian pada PT, tak jarang direksi dituntut secara pribadi oleh aparat penegak hukum, baik dalam ranah pidana maupun perdata. Sejatinya dalam dunia bisnis,

tidak ada satu pun pihak yang menginginkan datangnya kerugian. Namun terkadang hal-hal yang terjadi di lapangan begitu dinamis dan sulit untuk diprediksi, sehingga ide bisnis dan keputusan yang semula dipercaya akan mendatangkan laba justru menunjukkan hasil sebaliknya. Lantas apakah direksi selaku pengambil keputusan atas setiap aktivitas dan rencana bisnis dapat dipersalahkan dan dituntut tanggung jawab secara pribadi atas hasil diluar harapan tersebut? Dalam hal terjadi peristiwa yang demikian doktrin Bussiness Judgement Rule (BJR) seringkali digunakan sebagai bahan pembelaan agar direksi dapat terlindungi dan bebas dari tuntutan hukum. Bussiness Judgement Rule adalah suatu konsep dimana direksi perseroan tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara hukum atas keputusan yang diambilnya walaupun keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan, sepanjang keputusan itu dilakukan dengan itikad baik, tujuan, dan cara yang benar, dasar yang rasional, dan kehati-hatian.

Berikut kita telaah 2 (dua) buah yurisprudensi sebagai sumber hukum terkait BJR. Putusan MA No. 121/K/Pid.Sus/2020, mantan direktur utama berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi pada proyek investasi karena keputusan bisnis yang diambilnya merugikan Negara. Namun dalam tingkat Kasasi, ia dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena dianggap tindakannya adalah dalam rangka mengembangkan perusahaan, langkah-langkah yang dilakukan tidak keluar dari ranah BJR, ditandai tiadanya unsur kecurangan (fraud), benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.

Berbeda kasus dengan yang terjadi dalam Putusan MA No. 417 K/Pid.Sus/2014 mengenai penyewaan pesawat boeing 737 yang dilakukan antara PT. A dengan B. Pada saat itu, tujuan PT. A melakukan sewa menyewa pesawat adalah untuk berekspansi dengan cara menambah armada pesawat dan mengganti pesawat tua dengan armada baru. Dalam persidangan yang digelar pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, seorang Ahli pada pokoknya menyatakan bahwa direktur PT. A tidak bisa disalahkan karena pihak

penyedia pesawat yang melakukan wanprestasi. Kemudian tindakan direksi yang mengubah tipe pesawat pun tidak menyalahi aturan karena dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sudah tercantum ketentuan bahwa direktur berwenang untuk mengubah tipe pesawat tanpa harus lapor pemegang saham.

Disamping itu, terkait security deposit yang dibayarkan PT. A ke B, menurut Ahli, tindakan tersebut merupakan hal wajar dalam bisnis penerbangan. Sebab security deposit justru menjamin bahwa PT. A sebagai penyewa akan menerima pesawat dari B. Dengan berbagai pertimbangan, ahli menegaskan kasus penyewaan pesawat ini tidak tepat dibawa ke ranah pidana. Contoh kasus ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya direktur PT. A telah melakukan seluruh prosedur yang berlaku dalam sewa menyewa pesawat boeing 737 dan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Namun pada amar putusan menyatakan Terdakwa (direktur) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama. Kedua contoh kasus tersebut hanya sedikit contoh dari kesimpangsiuran penerapan BJR dalam aktivitas bisnis di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri, kelangsungan dan keberhasilan suatu perusahaan akan sangat bergantung pada kualitas direksi dalam menggerakkan roda perusahaan. Direksi dituntut untuk dapat memajukan perusahaan agar selalu bertumbuh dan mampu bersaing dengan para competitor, sehingga dapat bertahan, unggul, dan berkualitas. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai apabila direksi mampu untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat dan berani mengambil resiko bisnis. Sesuai dengan idiom “high risk high return”, risiko yang tinggi akan mendatangkan hasil yang tinggi pula. Untuk itu guna mendorong para direksi berani mengambil risiko bisnis demi kepentingan perseroan, payung hukum seperti doktrin BJR memiliki peran yang sangat essensial.

PT. Bumi Barokah Sentosa (PT. BBS) adalah Perusahaan yang berdomisili di Jalan Pelangi Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamata Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Adapun lingkup usaha perusahaan adalah sebagai berikut: perkebunan buah kelapa sawit,

penggalian batu hias dan batu bangunan, penggalian batu kapur/batu gamping, pertambangan dan penggalian lainnya, industri minyak mentah kelapa sawit, industri minyak mentah inti kelapa sawit, industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit, industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit, industri minyak goreng kelapa sawit, perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu. Berdiri tanggal 22 Desember 2022. Dibuatkan Akta Pendiriannya oleh Salmah Khairani, SH., Notaris Kota Pekanbaru. Direkturnya adalah Tuan Syahroni Tua. Komisarisnya adalah Tuan Imam Ihsan.

PT. Sumatera Sumber Mineral (PT. SSM) adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) produksi bahan galian bukan logam. Berdomisili di Jalan Kereta Api Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Direkturnya adalah Tuan Hari Yanto. PT. SSM bekerjasama dengan PT. BBS terkait take over lokasi tambang di daerah Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

PT. Gading Globalindo (PT. GG) adalah perusahaan yang pada mulanya bergerak di bidang pengangkutan/transportasi handak (bahan peledak) yang digunakan oleh perusahaan tambang maupun perusahaan migas untuk meledakkan lokasinya sebelum ditambang. Lalu kemudian usahanya merambah kepada penambangan. Sebagai "pemain baru" dalam perusahaan penambangan PT. GG bersedia mengerjakan kerjaan PT. SSM yang sudah ditakeover oleh PT. BBS. Artinya PT GG adalah pelaksana (subcon) lapangan kerjasama antara PT. BBS dengan PT. SSM. Namun pada prakteknya di lapangan tidak dimunculkan nama PT. GG, yang berkontrak adalah PT. BBS dengan PT. SSM, tetapi yang mengerjakan hampir seluruh pekerjaan itu karyawan PT. GG yang "memakai baju" PT. SSM.

Latar belakang munculnya prinsip BJR ini ialah bahwa pelaku investasi bisnis percaya bahwa "perlindungan hukum terhadap direktur yang beritikad baik demi kepentingan perusahaan tidak dapat dihukum karena kerugian perusahaan akibat

kebijakan direktur yang tidak disengaja". Oleh karena itulah Penulis tertarik untuk mengangkat usulan penelitian berdasarkan uraian diatas dengan judul: Implementasi Business Judgement Rule (Bjr) Pada Kerja Sama Antara Pt Bumi Barokah Sentosa (Pt Bss) Dengan Pt Sumatera Sumber Mineral (Pt Ssm) Terkait Dengan Tindakan Direksinya Di Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Business Judgement Rule

Di Indonesia, konsep BJR terhadap direksi diadopsi dalam Pasal 97 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selengkapnya berbunyi: Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian.
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Adapun ke-4 syarat tersebut diatas bersifat kumulatif, yakni harus terpenuhi seluruhnya agar direksi dapat terbebas dari tanggung jawab pribadi. Syarat diatas pada hakikatnya menjadi dasar untuk dapat diterapkannya doktrin BJR dalam suatu pembelaan bagi direksi. Perlu digarisbawahi, direksi tidak dapat berlindung dibawah prinsip BJR apabila keputusan yang diambilnya ternyata mengandung unsur-unsur fraud, conflict of interest, illegality, dan gross negligence. Jadi, focus penerapan doktrin BJR sesungguhnya terletak pada mekanisme dan prosedur yang ditempuh oleh direksi sebelum diambilnya keputusan tersebut, bukan merujuk pada isi keputusan itu sendiri. Prinsipnya, dalil BJR sangat berkaitan dengan ada atau tidak adanya unsur kesengajaan, yakni mengetahui

(willens) dan menghendaki (wettens) pada diri sang direksi saat mengambil keputusan. Jika tidak dapat dibuktikan keduanya, maka tidak ada kesalahan pada dirinya. Hal ini juga sejalan dengan asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan). Dengan demikian, maka sekalipun keputusan yang dibuat berimbas pada kerugian bagi perseroan, maka doktrin BJR dapat menjadi perisai bagi direksi.

Pada hakikatnya prinsip BJR memberi proteksi hukum bagi direksi yang beritikad baik agar dapat menjalankan kegiatan usaha perseroan dengan leluasa. Perlindungan hukum semacam ini merupakan solusi brilian untuk menjawab setiap kekhawatiran setiap direksi yang ingin berimprovisasi dan mengambil peluang diatas ketidakpastian iklim bisnis, namun khawatir dengan risiko tuntutan hukum. Apabila setiap direksi dapat dituntut tanggung jawab secara pribadi atas setiap kerugian bisnis yang timbul tanpa diberikan upaya pembelaan, bisa jadi tidak akan ada direksi yang berani melangkah mengambil keputusan bisnis. Akibatnya, akan menghambat pertumbuhan perseroan dan menjadikan diam ditempat (stagnant). Dampak lebih luasnya adalah terhambatnya pergerakan ekonomi nasional. Di Indonesia, sayangnya belum ada keseragaman pemahaman bagi para penegak hukum terkait penerapan doktrin BJR. Meskipun Pasal 97 ayat (5) UU PT telah memberikan syarat penerapan BJR, namun tidak menjelaskan tolak ukur pemenuhan masing-masing ketentuan. Dalam hal ini, tentunya hukum akan ditentukan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Hasil Penelitian

PT. Bumi Barokah Sentosa (PT. BBS) adalah Perusahaan yang berdomisili di Jalan Pelangi Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamata Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Adapun lingkup usaha perusahaan adalah sebagai berikut: perkebunan buah kelapa sawit, penggalian batu hias dan batu bangunan, penggalian batu kapur/batu gamping, pertambangan dan penggalian lainnya, industri minyak mentah kelapa sawit, industri minyak mentah inti kelapa sawit, industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit, industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit, industri minyak

goreng kelapa sawit, perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu. Berdiri tanggal 22 Desember 2022. Dibuatkan Akta Pendiriannya oleh Salmah Khairani, SH., Notaris Kota Pekanbaru. Direkturnya adalah Tuan Syahroni Tua. Komisarisnya adalah Tuan Imam Ihsan.

PT. Sumatera Sumber Mineral (PT. SSM) adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) produksi bahan galian bukan logam. Berdomisili di Jalan Kereta Api Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Direkturnya adalah Tuan Hari Yanto. PT. SSM bekerjasama dengan PT. BBS terkait take over lokasi tambang di daerah Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

PT. Gading Globalindo (PT. GG) adalah perusahaan yang pada mulanya bergerak di bidang pengangkutan/transportasi handak (bahan peledak) yang digunakan oleh perusahaan tambang maupun perusahaan migas untuk meledakkan lokasinya sebelum ditambang. Lalu kemudian usahanya merambah kepada penambangan. Sebagai "pemain baru" dalam perusahaan penambangan PT. GG bersedia mengerjakan kerjaan PT. SSM yang sudah ditakeover oleh PT. BBS. Artinya PT GG adalah pelaksana (subcon) lapangan kerjasama antara PT. BBS dengan PT. SSM. Namun pada prakteknya di lapangan tidak dimunculkan nama PT. GG, yang berkontrak adalah PT. BBS dengan PT. SSM, tetapi yang mengerjakan hampir seluruh pekerjaan itu karyawan PT. GG yang "memakai baju" PT. SSM.

Isu yang paling krusial adalah saat jatuh tempo untuk perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dimana didalam kontrak kerjasama antara PT BBS dengan PT. SSM, PT SSM akan membantu perpanjangan IUP untuk kemudian dipindahkan atau dialihkan IUP tersebut menjadi atas nama PT. BBS. Namun PT. SSM enggan melakukan hal tersebut dengan alasan PT. BBS belum menunaikan seluruh kewajibannya yang merupakan hak yang harus diterima oleh PT. SSM. Akibatnya atau efek dominonya berimbas kepada PT. GG yang sudah menjalankan operasional pekerjaan bahkan dengan

asset dan alat produksinya (modalnya) sendiri. Perseteruan antara PT. SSM dengan PT. BBS merugikan PT GG yang saling tarik menarik demi kepentingan PT BBS dan PT SSM. PT BBS dan PT SSM tidak lagi sejalan.

Direktur PT. SSM telah melakukan tindakan-tindakan yang berbalik-balik arah. Sebentar ke timur sebentar ke barat, kemudian balik lagi ke timur. PT GG sebagai pelaksana di lapangan diminta untuk meberikan masukan dan saran, namun keputusan tetap ada pada PT. SSM. Direktur PT. SSM juga meminta masukan dan saran dari komisaris dan RUPS PT. SSM, namun apa yang dilakukan oleh direktur PT. SSM membuat PT BBS dan PT GG dirugikan baik secara materil maupun secara immaterial.

Kerjasama ini dimulai saat PT. SSM sudah melakukan suatu pekerjaan, namun ditengah jalan PT. BBS masuk dengan menjanjikan akan mengucurkan sejumlah dana segar. Kemudian terjadilah perjanjian join operasional. Pekerjaan yang semula hampir tidak berjalan kembali bergairah dengan masuknya PT. BBS. Kerjasama ini melibatkan pemangku adat setempat. Pekerjaan dilakukan di daerah Nagari Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini adalah wilayah pekerjaan yaitu penambangan batu kapur. Pemangku adat (ninik mamak) dan aparatur pemerintahan desa kerap kali menyebarkan berita bohong (hoax) memprovokasi masyarakat dengan mengatakan IUP PT. SSM Illegal hingga menyebabkan masyarakat terperdaya dan melakukan aksi penutupan tambang milik PT. SSM yang notabene memiliki legalitas yang sah. Pemangku adat membuat aturan sekehendak hatinya dengan memakai baju hukum adat berdasarkan kearifan local dan aspirasi anak kemenakan melalui ninik mamak.

Permasalahan menjadi semakin pelik ternyata baru diketahui belakangan bahwa perangkat pemangku adat terbelah menjadi dua kubu, ada yang kubu resmi namun sedikit dukungan, dan ada kubu yang tidak resmi namun banyak dukungan. PT. SSM dibuat bingung kepada pihak yang mana akan berbicara mengenai pekerjaannya. Fee kepada pemangku adat telah ditunaikan namun pekerjaan tidak dapat dilakukan karena lokasi

tambang ditutup oleh kubu sebelah. Kubu sebelah ini disinyalir tidak mendapatkan "kue" pembagian fee dari PT. SSM.

Berdasarkan penelitian lebih dalam didapatkan bahwa penambangan sudah dilakukan sejak tahun 2014 oleh PT Sumatera Sumber Mineral (SSM), Hariyanto adalah Direktur PT. SSM. Hasil penambangan batu gamping dijual ke Indah Kiat Pulp Perawang (IKPP) di Kecamatan Tualan Kabupaten Siak Provinsi Riau. IUP PT. SSM berakhir tanggal 16 Januari 2024. Hal ini diiringi juga dengan kerjasama Hariyanto dengan Syahroni di PT. SSM mengalami masalah. Sebagai investor, PT. BBS telah memenuhi kewajibannya, yaitu:

1. Membayar uang sumbangan melalui Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Pemerintahan Nagari Halaban, sebagaimana tertulis dalam perjanjian dengan Pemerintahan Nagari Halaban (Wali Nagari dan Ketua Bamus) tanggal 3 Januari 2023, Pasal 5 huruf e.
2. Membayar melalui Bank Mandiri uang titipan deposit 10.000 ton sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Yayasan Pembangunan (Ninik Mamak), fee untuk Ninik Mamak Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per ton sebagaimana tertulis dalam perjanjian dengan Pemerintahan Nagari Halaban (Wali Nagari dan Ketua Bamus) tanggal 3 Januari 2023, Pasal 5 huruf h.
3. Pak Hariyanto telah membayar melalui Bank Mandiri kepada Syafri. N sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh juta rupiah), uang fee mempertemukan para pihak (bukti terlampir), tidak tertulis didalam perjanjian.

Pada faktanya, Pak Syahroni dan Pak Hariyanto telah melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka, dan menunjukkan keseriusan mereka untuk mengolah lokasi bukit kapur ngalau guci dengan menurunkan alat dan pekerja. Namun sudah sejak tanggal 16 Oktober 2023 para pekerja perusahaan tidak dapat bekerja karena tambang ditutup oleh Ninik Mamak, semua ini terjadi akibat penyebaran berita hoax kepada masyarakat tentang IUP PT SSM yang illegal.

Internal investor ada 2 yaitu Pak Hariyanto (PT. SSM 1) dan Pak Syahroni (PT. BBS). Perjanjian antara Pak Hariyanto dengan Pak Syahroni dibuat bersamaan dengan tanggal kerjasama Pak Syahroni dengan Wali Nagari dan Ketua Bamus, yaitu tanggal 3 Januari 2023. Di dalam perjanjian tersebut pada poin 2 disebutkan bahwa Pak Hariyanto wajib membantu Pak Syahroni dalam mengurus seluruh proses perizinan balik nama dari perusahaan Pak Hariyanto (PT. SSM 1) ke perusahaan Pak Syahroni (PT. BBS). Perjanjian ini diketahui oleh Wali Nagari dan Ketua Bamus. Perjanjian ini diberi nama Perjanjian Kerjasama Take Over Tambang Batu Kapur antara Bapak Hari Yanto dengan Bapak H. Syahroni Tua diketahui oleh Pemerintahan Nagari Halaban.

Akibat dari permasalahan ini Direktur PT. SSM terancam akan dijerat ke meja hukum. Upaya hukum yang direncanakan oleh pihak-pihak yang dirugikan berasal dari luar perusahaan (eksternal) maupun dari dalam perusahaan sendiri (internal). Namun menurut direktur PT. SSM merasa tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun, semuanya dilakukan secara procedural, tidak ada yang dilanggar, dan seluruh tindakan direktur adalah demi kepentingan perusahaan. Baik rugi maupun untung, yang namanya berusaha pasti bisa untung bisa rugi. Dan jika mengalami kerugian, direktur tidak dapat dituntut hukum karena itu adalah resiko bisnis. Hal ini sejalan dengan prinsip Busseness Judgement Rules (BJR) yang pada intinya jika direktur sudah menjalankan apa yang menjadi ketentuan yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), maka jika perusahaan mengalami kerugian direktur yang beritikad baik bertindak demi kepentingan perusahaan tidak dapat dijerat hukum.

Pembahasan

Dalam sebuah negara demokrasi, pro-kontra merupakan hal yang baik adanya. Bahkan wajib adanya validasi, verifikasi, bahkan falsifikasi rancangan norma dalam draft omnibus law pun dilakukan sampai ke jalanan menjadi indicator bahwa rakyat yang termanifestasi kedalam suara buruh, aktivis pergerakan, akademisi, dan mahasiswa

melakukan validasi, verifikasi, dan falsifikasi bentuk dan isi omnibus law dengan bentuk dan isi kehendak rakyat yang termanifestasi dalam kelompok-kelompok elemen masyarakat.

Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Mengingat karakteristik keilmuan tersebut, ilmu hukum selalu berkaitan dengan apa yang seyogianya atau apa yang seharusnya. Oleh karena itulah kemudian timbul pertanyaan apakah dengan karakteristik seperti itu metode ilmiah daapat diterapkan untuk ilmu hukum? untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu diketahui terlebih dahulu pengertian metode ilmiah.

Bussiness Judgement Rule (BJR) adalah suatu konsep dimana direksi perseroan tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara hukum atas keputusan yang diambilnya walaupun keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan, sepanjang keputusan itu dilakukan dengan itikad baik, tujuan, dan cara yang benar, dasar yang rasional, dan kehati-hatian. Jika dibahasa Indonesiakan Bussniness Judgement Rule dapat diartikan “Aturan Penilaian Bisnis”.

Di Indonesia, konsep BJR terhadap direksi diadopsi dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT yang selengkapnya berbunyi: Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian.
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Adapun ke-4 syarat tersebut diatas bersifat kumulatif, yakni harus terpenuhi seluruhnya agar direksi dapat terbebas dari tanggung jawab pribadi. Syarat diatas pada hakikatnya menjadi dasar untuk dapat diterapkannya doktrin BJR dalam suatu pembelaan

bagi direksi. Perlu digarisbawahi, direksi tidak dapat berlindung dibawah prinsip BJR apabila keputusan yang diambilnya ternyata mengandung unsur-unsur fraud, conflict of interest, illegality, dan gross negligence. Jadi, focus penerapan doktrin BJR sesungguhnya terletak pada mekanisme dan prosedur yang ditempuh oleh direksi sebelum diambilnya keputusan tersebut, bukan merujuk pada isi keputusan itu sendiri. Prinsipnya, dalil BJR sangat berkaitan dengan ada atau tidak adanya unsur kesengajaan, yakni mengetahui (willens) dan menghendaki (wettens) pada diri sang direksi saat mengambil keputusan. Jika tidak dapat dibukttikan keduanya, maka tidak ada kesalahan pada dirinya. Hal ini juga sejalan dengan asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan). Dengan demikian, maka sekalipun keputusan yang dibuat berimbas pada kerugian bagi perseroan, maka doktrin BJR dapat menjadi perisai bagi direksi.

Pada hakikatnya prinsip BJR memberi proteksi hukum bagi direksi yang beritikad baik agar dapat menjalankan kegiatan usaha perseroan dengan leluasa. Perlindungan hukum semacam ini merupakan solusi brilian untuk menjawab setiap kekhawatiran setiap direksi yang ingin berimprovisasi dan mengambil peluang diatas ketidakpastian iklim bisnis, namun khawatir dengan risiko tuntutan hukum. Apabila setiap direksi dapat dituntut tanggung jawab secara pribadi atas setiap kerugian bisnis yang timbul tanpa diberikan upaya pembelaan, bisa jadi tidak akan ada direksi yang berani melangkah mengambil keputusan bisnis. Akibatnya, akan menghambat pertumbuhan perseroan dan menjadikan diam ditempat (stagnant). Dampak lebih luasnya adalah terhambatnya pergerakan ekonomi nasional. Di Indonesia, sayangnya belum ada keseragaman pemahaman bagi para penegak hukum terkait penerapan doktrin BJR. Meskipun Pasal 97 ayat (5) UU PT telah memberikan syarat penerapan BJR, namun tidak menjelaskan tolak ukur pemenuhan masing-masing ketentuan. Dalam hal ini, tentunya hukum akan ditentukan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum (recht persoon). Sebagai badan hukum ia oleh hukum diakui sebagai subjek hukum layaknya orang (naturlijke persoon). Oleh

karena bukan “orang sungguhan” maka agar dapat bertindak seperti “orang sungguhan” diperlukan organ. Organ PT. adalah RUPS, komisaris, direksi (Pasal 1 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ PT pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan pemegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris (Pasal 1 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Memegang kekuasaan tertinggi bukan berarti yang paling tinggi diatas organ lainnya, melainkan adalah segenap wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Direksi adalah organ PT yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar (Pasal 1 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Komisaris adalah organ PT. yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan Perseroan Terbatas.

Pelaksanaan pengurusan sehari-hari dijalankan oleh organ yang dinamakan direksi. Direksi dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang. Direksi dapat terdiri dari seseorang “pemegang saham atau orang lain”. Unsur direktur yang sekaligus pemegang saham tidak penting dalam struktur PT. antara jabatan direksi dengan pemegang saham tidak ada relevansinya. Jika jabatan direksi sekaligus pemegang saham secara teoritis hanyalah kebetulan saja, bukan seharusnya. Yang hakiki adalah direktur PT haruslah professional, harus mampu memimpin perseroan, mempunyai managerial skill yang tinggi (lihat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum, Pasal 79 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Dahulu adanya komisaris bersifat fakultatif, sekarang dalam UU PT adanya komisaris merupakan keharusan. Komisaris bertugas memberi nasihat dan mengawasi perbuatan pengurusan direksi, ia pun harus professional.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang

didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (persero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).

Ditinjau dari cara menghimpun dana modal perseroan, maka PT dapat dibedakan menjadi: PT Terbuka, PT Tertutup, PT Perseorangan, PT Terbuka. PT Terbuka adalah suatu PT dimana masyarakat luas dapatikut serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh PT Terbuka melalui bursa dalam rangka memupuk modal untuk investasi PT, atau yang sering juga disebut "PT yang go public". PT Tertutup PT Tertutup adalah PT yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas, yang berarti ttidak semua orang dapat ikut menanamkan modalnya. Pengertiaan mengenai PT Tertutup tidak ditemui di UUPT, itu berarti PT Tertutup adalah yang tidak termasuk pada kriteria yangtermuat dalam Pasal 1 ayat (6) UUPT. PT Perseorangan PT Perseorangan berarti bahwa saham-saham daalam PT tersebut dikuasai oleh seorang pemegang saham. Hal ini dapat terjadi setelah melalui proses pendirian PT itu sendiri. Pada waktu pendirian PT, terdapat lebih dari seorang pemegang saham, yang kemudian beralih menjadi berada pada seseorang pemegang saham. PT SSM, PT BBS, dan PT GG masuk pada kategori PT Tertutup.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (fiduciary duty) dan kedua prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (duty of skill and care). Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan peerseroan.

Tanggung jawab perusahaan yang berbadan hukum, badan hukum termasuk subjek hukum. Badan hukum dalam kenyataannya dipandang sebagai orang, yang dapat

melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Sebuah badan hukum memiliki kekayaannya sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Dalam persoalan terbatas modal yang terbagi atas saham, merupakan modal perusahaan. Demikian pula badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum, yang diwakili oleh pengurusnya. Oleh karena kedudukannya sebagai subjek hukum, maka segala perbuatan badan hukum menjadi tanggung jawab badan hukum itu sendiri. Bukan tanggung jawab pengurusnya maupun tanggung jawab pribadi pengurusnya.

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis, perseroan tentu selalu berharap akan mendapatkan keuntungan. Namun dalam kenyataan tidak selalu demikian. Seringkali dalam transaksi bisnis perseroan mengalami kerugian. Bahkan dapat juga berakhir dengan kebangkrutan. Kerugian adalah resiko yang selalu melekat dalam kegiatan bisnis. Semua kegiatan bisnis perseroan tersebut dilakukan oleh direksi. Putusan direksi dalam suatu transaksi perseroan selalu mengandung sejumlah resiko akan timbunya kerugian bagi perseroaan. Berkaitan dengan kerugian perseroan tersebut, tidak serta merta kerugian perseroan tersebut menjadi beban tanggung jawab pribadi direksi. Adakalanya direksi dibebaskan untuk memikul tanggung jawab tersebut. Persoalan yag berkaitan dengan kemungkinan bahwa direksi tidak untuk tidak bertanggung jawab atas kerugian, perlu diperhatikan doktrin hukum dalam hukum perseroan. Doktrin hukum tersebut adalah Business Judgement Rules (BJR).

Menurut Academic Dictionary and Encyclopedia, BJR adalah doktrin hukum yang mengajarkan bahwa direktur atau karyawan perseroan tidak bertanggung jawab kepada pemegang saham atas suatu kerugian karena suatu putusan atau tindakan bisnis yang berakibat kerugian terhadap perseroan sepanjang keputusan tersebut masih dalam lingkup kewenangannya, berdasar itikad baik tanpa adanya konflik kepentingan, dan jujur dan rasional, serta tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan perseroan.

Menurut Angela Schneeman, doktrin BJR ini mmengajarkan bahwa direksi perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan

pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didaasarkan pada itikad baik dan hati-hati. Direksi mendapat perlindungan hukum tanpa perlu mendapatkan pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perseroan.

Pengadilan mengakui bahwa putusan yang dibuat direksi mencakup sejumlah resiko, BJR mendorong direksi untuk lebih berani mengambil resiko daripada terlalu berhati-hati sehingga perseroan tidak jalan. Prinsip ini mencerminkan asumsi bahwa pengadilan tidaak dapat membuat kepastian yang lebih baik dalam bidang bisnis daripada direksi. Para hakim umumnya tidak memiliki ketrampilan bisnis dan mulai mempelajari permasalahan setelah adanya fakta-fakta. Dengan demikian tindakan yang dilakukan beberapa direksi perseroan yang menjalankan perusahaan, termasuk melakukan investasi yang dianggap merugikan Negara dan kemudian dituduh melakukan tindak pidana korupsi patut dipertanyakan kebenaran atau ketepatannya. Apalagi jika hal yang dituduhkan kepada direksi itu adalah kerugian yang terjadi suatu transaksi bisnis akibat kesalahan direksi dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada dirinya.

Apabila tindakan direksi yang menimbulkan kerugian tidak dilandasi itikad baik, maka ia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran fiduciary duty yang melahirkan tanggung jawab pribadi. Misalnya jika direksi menginvestasikan dana yang dimiliki perseroan yang dilandasi itikad baik dan semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan perseroan, tindakan investasi itu pun atas dasar pertimbangan ahli analisis investasi yang bekerja sesuai dengan standar profesinya, tetapi ternyata menimbulkan kerugian bagi perseroan tidak dengan sendirinya timbul tanggung jawab pribadi direksi.

Menurut Angela Scheeman doktrin BJR ini melindungi seorang direktur atau karyawan perseroan atas tanggung jawab putusan bisnis yang diambil berdasarkan:

1. Itikad baik.
2. Direktur atau karyawan perseroan tersebut tidak memiliki kepentingan dengan putusan bisnis tersebut.

3. Direktur atau karyawan perseroan bertindak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan putusan bisnis yang diambil direktur atau karyawan tersebut rasional dan tepat.
4. Direktur atau karyawan perseroan secara rasional dalam mengambil keputusan bisnis tersebut semata-mata untuk kepentingan perseroan.

SIMPULAN

1. Implementasi doktrin Bussiness Judgement Rules (BJR) pada kerjasama antara PT. Bumi Barokah Sentosa (PT. BBS) dengan PT. Sumatera Sumber Mineral (PT. SSM) terkait dengan tindakan direksinya di kota pekanbaru wajib diterapkan. Sengketa dalam kerjasama tersebut harus ditelaah secara adil jika sengketanya masuk ke ranah litigasi. Walaupun biasanya pola pikir pengusaha pilihan litigasi dalam penyelesaian sengketa adalah pilihan terakhir. Biasanya solusi sengketa yaitu menawarkan kerjasama dalam bentuk lain di pekerjaan yang lain. Begitulah pola pikir pengusaha sejauh yang peneliti ketahui setelah sekian lama berkecimpungan sebagai praktisi hukum yang mengurusi aspek hukum perusahaan-perusahaan.
2. Doktrin BJR adalah wujud dari keadilan, karena hukum tidak hanya tentang kepastian hukum saja. Dengan adanya doktrin BJR ini membuat direksi tidak takut untuk bertindak secara professional ditengah kondisi dunia usaha yang terkadang tidak dapat diprediksi, tindakan dilakukan terhadap situasi tertentu bisa saja dilakukan direksi, yang jelas perlu digarisbawahi asalkan tidak ada bentrok kepentingan dan dengan itikad baik tindakan direksi itu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Redi. 2020. Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional. Depok: Rajawali Pers.

Chatamarrasjid Ais. 2004. Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal AktualHukum Perusahaan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gatot Supramono. 2007. Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek dalam GugatanPerdata di Pengadilan. Jakarta: Rineka Cipta.

Kansil C.S.T. 2009. Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan. Jakarta: Rineka Cipta.

Nindyo Pramono. 2006. Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Grup